



BUPATI CIREBON

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 4a TAHUN 2008
LAMPIRAN :

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DALAM DAERAH YANG PENSIUN

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dilakukan dengan penuh pengabdian, kesetiaan dan kesabaran hingga sampai memasuki batas usia pensiun atau yang memenuhi persyaratan pensiun, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memasuki usia pensiun atau yang memenuhi persyaratan pensiun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan selama menjalankan tugasnya sebagai pegawai telah memberikan jasa-jasa yang tidak sedikit terhadap Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka sudah sepantasnya Pemerintah Daerah memberikan suatu tanda penghargaan kepada mereka sebagai bentuk tetali bathin, yang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) dan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 5 Seri E.6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DALAM DAERAH YANG PENSUN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Cirebon atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengalami pelimpahan dari instansi departemen ke instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja atau dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5. Satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah Badan / Dinas / Instansi / Kantor / Lembaga yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
6. Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk berhenti berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan hak pensiun;

7. Persyaratan pensiun adalah persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penetapan mendapatkan hak pensiun;
8. Janda adalah isteri sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia;
9. Duda adalah suami yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pegawai Negeri Sipil wanita atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain;
10. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak yang disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda;
11. Orang tua adalah ayah kandung dan atau ibu kandung Pegawai Negeri Sipil.
12. Ahli waris yang sah menurut hukum adalah ahli waris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
13. Tanda penghargaan adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang pensiun.
14. Pegawai yang tidak cakap jasmani atau rohani adalah pegawai yang berdasarkan surat keterangan team penguji kesehatan dinyatakan :
 - a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau
 - b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau
 - c. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

BAB II

BENTUK DAN BESARAN TANDA PENGHARGAAN SERTA KETENTUAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Bentuk Tanda Penghargaan

Pasal 2

- Pemberian tanda penghargaan kepada pegawai yang pensiun diberikan dalam bentuk :
- a. Piagam Penghargaan; dan
 - b. Uang.

Bagian Kedua

Ketentuan Besaran Tanda Penghargaan

Pasal 3

- Ketentuan besaran tanda penghargaan dalam bentuk uang adalah :
- 1) Untuk pegawai pensiun golongan I dan II sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 - 2) Untuk pegawai pensiun golongan III dan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong PPh 15 (lima belas) %

Bagian Ketiga
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 4

Tanda Penghargaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Diberikan kepada pegawai yang pensiun dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melaksanakan tugas atau dipekerjakan secara nyata sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut (tidak berselang) pada satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 2) Diberikan kepada pegawai yang pensiun dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melaksanakan tugas atau dipekerjakan secara nyata sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut (tidak berselang) pada satuan unit kerja yang mengalami pelimpahan ke Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, walaupun status pelimpahan PNS daerahnya pada Pemerintah Kabupaten Cirebon belum mencapai 10 tahun;
- 3) Diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena tidak cakap jasmani atau rohani dengan tanpa memperhitungkan lamanya bekerja pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 4) Diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dengan tanpa memperhitungkan lamanya bekerja pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 5) Bagi pegawai yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 4 di atas, hak atas tanda penghargaannya diberikan kepada janda/duda/anak/orangtua/ahli waris yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pegawai yang meninggal dunia tersebut;
- 6) Tanda Penghargaan dalam bentuk uang diberikan sebagaimana ayat 1, 2, 3, 4, 5 pasal 4 secara langsung (tunai) atau melalui rekening bank dari masing-masing penerima tanda penghargaan setelah memenuhi syarat yang ditentukan, antara lain :
 - Fotokopi SK pensiun
 - Fotokopi KTP
 - Fotokopi SK CPNS dan SK pangkat terakhir
 - Fotokopi surat tugas / surat keputusan pertama bekerja di Pemerintah Kabupaten Cirebon
 - Surat keterangan ahli waris dari camat (bagi pegawai yang berhenti tanpa hak pensiun atau habis hak pensiunnya atau tanpa SK pensiun)

BAB III
PENGECUALIAN
Pasal 5

Pengecualian pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan ini, dikenakan terhadap pegawai dalam hal :

- a. Pegawai yang dikenakan sanksi hukuman disiplin diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- b. Pegawai yang dikenakan sanksi hukuman disiplin diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6**

Pembiayaan berkenaan dengan pemberian tanda penghargaan ini, termasuk pajak, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, pengaturannya ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 2 Januari 2008

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN

NOMOR

SERI